

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pengembangan Hutan Tanaman Energi (HTE) di Indonesia saat ini belum menggambarkan kesinkronan dan keharmonisan secara menyeluruh dalam berbagai regulasi terkait pengembangannya. Secara vertikal, terjadi kekosongan norma karena Hutan Tanaman Energi tidak diatur secara eksplisit pada tingkat undang-undang atau peraturan pemerintah sendiri, sehingga rezimnya ada pada ketentuan Hutan Tanaman Industri yang menyebutkan hanya pengertian Tanaman Energi melalui Permen LHK 62/2019. Secara horizontal, disharmoni terjadi antara sektor energi dimana hanya mengatur mengenai target ketahanan energi tetapi tidak dengan keberlanjutan penyediaan sumber bahan bakunya. Kemudian, sektor kehutanan yang diharuskan menyediakan lahan untuk mendorong target ambisi tersebut. Kedua sektor ini seharusnya saling melengkapi, tetapi pada praktiknya justru berjalan sendiri-sendiri karena regulasi antar sektor ini masih bersifat parsial. Akibatnya, tujuan HTE sebagai instrumen transisi energi justru berisiko kontraproduktif terhadap komitmen iklim Indonesia dalam Persetujuan Paris karena deforestasi yang menyertai ekspansi HTE ini menghasilkan emisi yang lebih besar daripada manfaat penurunan emisi dari energi biomassa itu sendiri.
2. Perlindungan sumber daya alam hayati ini memiliki instrumennya sendiri baik bersifat preventif melalui instrumen AMDAL dan persetujuan lingkungan, maupun yang bersifat represif melalui sanksi administratif dan pidana dalam UUPH serta UU No. 32 Tahun 2004. Namun, perlindungan sumber daya alam

hayati akibat pengembangan Hutan Tanaman Energi masih belum memiliki kepastian hukum karena pengembangan Hutan Tanaman Energi tidak memiliki pengaturan yang berdiri sendiri dan masih terintegrasi dalam regulasi yang terpisah antar sektor energi dan kehutanan.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia perlu segera melakukan reformasi terhadap regulasi yang mengatur mengenai hutan tanaman energi setingkat undang-undang atau setidaknya peraturan pemerintah tersendiri. Regulasi ini memisahkan aturan dari regulasi HTI seperti Permen LHK Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri dimana secara komprehensif dan mandiri mengatur pengembangan Hutan Tanaman Energi yang sekurang-kurangnya harus memuat definisi yuridis HTE yang jelas, penetapan kriteria lokasi yang diperbolehkan dengan mengecualikan hutan alam primer dan areal preservasi, standar ekologis minimum yang wajib dipenuhi sebelum izin diberikan, serta mekanisme pengawasan lintas sektor yang mengikat antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup untuk melengkapinya.
2. Perlindungan sumber daya alam hayati perlu diatur dalam regulasi pengembangan HTE yang berdiri sendiri. Muatan untuk perlindungan sumber daya alam hayati, misalnya memuat kewajiban *cross-reference* atau klausul saling merujuk dalam kedua regulasi, disertai kajian ekologis dan pemulihan sebagai prasyarat wajib sebelum penerbitan izin pelepasan kawasan hutan pada lokasi yang beririsan dengan areal *High Conservation Value* untuk mencegah konflik norma dan kerusakan ekosistem di lapangan. Dengan demikian, implementasi terhadap perlindungan secara preventif dan represif tentang sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat ditegakkan secara tegas.